



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0042/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

dan

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0042/Pdt.P/ 2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Januari 1985, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
 - Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dusun Bengkaras RT.17 RW.02 Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang selama 26 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. FITROTUL MUNAQOFAH, umur 25 tahun
 - b. INTAN LAILATUL INAYAH, umur 21 tahun
 - c. TRI ZA NURONIYAH, umur 10 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan nomor : 366/49/1985 tanggal 17 Januari 1985;
 - Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama nama I ACH SOLICHIN bin SAMENUN tanggal lahir 24 tahun dan tanggal lahir Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II 17 tahun sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I ACHMAD SOLICHIN bin SAMENUN, tanggal lahir 6 Juni 1961 dan tanggal lahir Pemohon II adalah 1 Januari 1968;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran dan mengurus persyaratan naik haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran dan mengurus persyaratan naik haji;

- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan nama Pemohon I ACH SOLICHIN bin SAMENUN tanggal lahir 24 tahun dan tanggal lahir Pemohon II 17 tahun yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 366/49/1985 tanggal 17 Januari 1985 sebenarnya adalah nama Pemohon I ACHMAD SOLICHIN bin SAMENUN, tanggal lahir 6 Juni 1961 dan tanggal lahir Pemohon II adalah 1 Januari 1968;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350726066610001 tanggal 26 Oktober 2009 a.n ACHMAD SOLICHIN; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507264101680097 tanggal 14 Mei 2008 a.n SITI MAIMUNAH; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.3726.290108.0276 tanggal 29 Januari 2008 dari camat Pujon Kabupaten Malang; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/49/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tanggal 17 Januari 1985; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 474.2/518/421.602.006/2010 dari Kepala Desa Mardiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tanggal 23 Desember 2010; (P.5)
- f. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.02/Pw.01/04/2011 tanggal 06 Januari 2011; (P.6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I ACH SOLICHIN bin SAMENUN tanggal lahir 24 tahun dan tanggal lahir Pemohon II 17 tahun yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 366/49/1985 tanggal 17 Januari 1985 sebenarnya adalah nama Pemohon I ACHMAD SOLICHIN bin SAMENUN, tanggal lahir 6 Juni 1961 dan tanggal lahir Pemohon II adalah 1 Januari 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I ACH SOLICHIN bin SAMENUN tanggal lahir 24 tahun dan tanggal lahir Pemohon II 17 tahun yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 366/49/1985 tanggal 17 Januari 1985 sebenarnya adalah nama Pemohon I ACHMAD SOLICHIN bin SAMENUN, tanggal lahir 6 Juni 1961 dan tanggal lahir Pemohon II adalah 1 Januari 1968;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 8.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 200.000,-
3. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 244.000,-